



PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARTHEN RUPIASA,SH.,M.SI, beralamat di Jalan Megamendung No.27, RT.007/RW.003, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Email marthenadvokad26@gmail.com disebut sebagai Penggugat;

lawan

1. **PETRUS GODLIF MALELAK**, bertempat tinggal di Karang Asem 1/17-B, RT.001/RW.011 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Alamat sementara di Kelurahan Alak Jalan M.Praja. RT.024 RW. 007 Km. 06 Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur disebut sebagai Tergugat I ;
2. **MARIA MBAU MBUIK**, bertempat tinggal di Jalan Cumi - Cumi, RT.005/RW.003 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat II ;
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARSEN WILIEM SILLA, S.H. Advovad pada MARSEN SILLA, S.H. & PARTNER yang beralamat Jalan Bhakti Karya RT.021/RW.007 Keluarga Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur email marsen.silla90@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1/KA.MWS/I/2025 tertanggal 22 Januari 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. ALASAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT DIDALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa sesuai dengan Fakta Hukum dan Bukti Hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Ingkar Janji kepada Penggugat. yang akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan dirinya dan menyerahkan seluruh haknya kepada Penggugat, didalam menghadapi Gugatan Perdata dalam Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg di – Kupang,

MELAWAN

1. Frangky Antonius, Laki - laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 08 Maret 1981, Warga Negara Indonesia, agama Budha, kawin, pendidikan perguruan tinggi, karyawan swasta, beralamat di D. Husada Indah B-19, RT 002 RW 008 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyarejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pemegang kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578260803810003, domisili elektronik : frangky@namsurya.co.id, hand-phone (WA) Nomor : 081235008800, selanjutnya disebut : Penggugat I;
2. Jemie Antonius, Laki - laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 September 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Kawin, Pendidikan Perguruan Tinggi, wiraswasta, beralamat di Graha Family Blok Y 81, RT 004 RW 008, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pemegang kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578262709790003, domisili elektronik : jemie@namsurya.co.id, hand-phone (WA) Nomor : 081235009900, selanjutnya disebut : **Penggugat II;**

Bahwa atas dasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024 Penggugat telah membuat PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", NOMOR.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, (Terlampir) Namun Penggugat I menolak untuk menanda tangani PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM”, dan dikembalikan kepada YACOB MALELAK, SH, yang merupakan Asisten Hukum dari Penggugat, dengan menyatakan bahwa Bapak Petrus Godlif Malelak, tidak setuju karena jika Penggugat menangani Perkara aquo sampai pada Tingkat Banding dan Kasasi, maka JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM sangat besar, MAKA YACOB MALELAK, SH, mengatakan agar dirubah dulu PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM” cukup hanya beracara di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA SAJA.

Bahwa atas dasar perintah LISAN dari Petrus Godlif Malelak/Tergugat I tersebut maka Penggugat melakukan PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM”, NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, Jo.Pasal 1320 KUHPdata.

Bahwa setelah Penggugat melakukan PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM”, NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, Penggugat, bersama-sama dengan DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI dan YACOB MALELAK,SH, mengantarkan PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM”, NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024 dan menyerahkan langsung kepada Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, Yang menjadi ANEH, LUCU, dan JANGGAL sampai dengan Putusan Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg diputus pada tanggal 18 Nopember 2024, PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM”, NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, BELUM/TIDAK ditanda tangani oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I.

1. Bahwa setelah Penggugat melakukan PERUBAHAN/ PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM”, NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, Penggugat, bersama-sama dengan DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI dan YACOB MALELAK,SH, mengantarkan PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/ JASA KUASA HUKUM”, NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024 dan menyerahkan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langung kepada Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, Yang menjadi ANEH, LUCU, dan JANGGAL sampai dengan Putusan Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg diputus pada tanggal 18 Nopember 2024, PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", NOMOR. 01/JKH/ MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, BELUM/TIDAK ditanda tangani oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I.

2. Bahwa sudah menjadi Pengetahuan Umum didunia Pengacara bahwa sebelum melaksanakan tugas Pengacara, maka harus didahului dengan penandatanganan PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM" antara para Pihak yaitu Pengacara dengan Klien. *NAMUN* oleh mulut manisnya Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Dan Atas dasar saling Percaya, maka WALAUPUN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM" belum ditanda-tangani oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, dengan Saya selaku Kuasa Hukum, serta desakan waktu agar para Tergugat segera memasukkan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan para Penggugat dalam Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, yang harus Saya/Penggugat kerjakan secara sendiri, tanpa dibantu oleh ke 3 (tiga) Asisten Saya yaitu ; DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY EDGARD PANDIE,SH.,MH, sebab kemampuan mereka ber-tiga sangat terbatas.

Bahwa disisi lain Klien Saya Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Yang juga adalah Penyandang Dana/Anggaran untuk membiayai Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg. Vide. PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, yang tidak mau menanda-tangani oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I.

3. Yang patut dipertanyakan kepada Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, Adalah apabila tidak ada kesepakatan/Perjanjian secara Lisan! APAKAH Penggugat Mau dan Rela secara tulus/Iklas mau bersedia mengerjakan Perkerjaan Pembelaan Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg. Padahal disisi-lain Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, telah melakukan Trasfeuang melalui E-BANKING. Bahwa satu-hal yang menjijikan/menipu yang ditulis di WA-nya Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, menyatakandikutip..”Maaf bu jasa advokat

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 100 belum ada kesepakatan kok bu buat2 saja SEDANGKAN sy sdah byr sekitar 50 jutaan” DAN Pernyataan tentang sy sdah byr sekitar 50 jutaan, harus dibuktikan oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I,

4. Pertanyaan berikutnya ADALAH Apabila Penggugat TIDAK mengerjakan Pekerjaan Pembelaan Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, yaitu Eksepsi 74 halaman,, Duplik 105 halaman , Pembuktian, Kesaksian, Pemeriksaan Setempat, Kesimpulan 127 halaman, Hingga sampai dengan Putusan KEMENANGAN Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, APAKAH dapat terjadi KEMENANGAN bagi para Tergugat Pada tanggal 18 Nopember 2024???

Pertanyaan berikutnya ADALAH perbuatan dan tindakan dan perbuatan Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, yang tidak mau menanda tangani PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM, kemudian Petrus Godlif Malelak/Tergugat I melaporkan Penggugat ke POLDA NTT dengan Tuduhan Penggelapan Mobil Terios DH.1092, adalah merupakan Perbuatan yang tidak manusiawi???? Padahal secara de jure dan de facto Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, belum membayar Jasa Advokat dan Operasional Advokat Saya.

Bahwa untuk menghilangkan dan tidak mau membayar seluruh Jasa Advokat dan Operasional Advokat Saya, MAKA; YACOB MALELAK, Petrus Godlif Malelak DAN Penyidik IPTU YOHANES E.BALLA, SE. dan Penyidik Pembantu BRIKPOL MATIUS KONDO,S.Pd, telah bersekongkol/bersepakat/bermufakat jahat? dengan suara yang bulat dan utuh “Menyatakan bahwa pada pada saat Saya/Penggugat mendampingi PETRUS G.MALELAK, sebagai TERLAPOR dalam 2 (dua) Kasus PENYEROBOTAN tanah berlokasi di Kelurahan Alak milik FRANKY ANTONIUS dan JEMMIE ANTONIUS, dengan luas tanah kurang lebih 3-ribuan M2, di DIRESKRIMUM POLDA NTT, dan mendampingi PETRUS G.MALELAK, sebagai TERLAPOR dalam Kasus PENYEROBOTAN tanah dengan luas kurang lebih 6-ribuan M2, berlokasi di Kelurahan Alak milik WEMPY PAULUS LENGGU, Serta Membela 2 (dua) Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 49/G/2023/PTUN-KPG. dan Nomor. 52/G/2023/PTUN-KPG.(Saya/Penggugat, berkedudukan sebagai Advokat Magang, NAMUN seluruh Materi Perkara Saya/Penggugat yang mengerjakannya, sedangkan Advokat senior

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



hanya menanda tangani saja seluruh dokumen Perkara DAN Terbukti perkara Nomor. 49/G/2023/PTUN-KPG. DAN terbukti Kami yang memenangkannya di 3 tingkat Peradilan) Serta 2 (dua) Perjanjian Jasa Advokat, Operasional Advokat dengan jumlah Kontrak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah, ditambah Sukses Fee berupa Tanah dengan luas 3.050M2/Bukti terlampir HARUS DINYATAKAN HANGUS atau HILANG, dengan ALASAN Saya/Penggugat Belum berstatus Advokat sebab belum di Sumpah di Pengadilan Tinggi Kupang. Padahal secara de jure dan secara de facto Saya/Penggugat telah ditetapkan sebagai Advokat oleh Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada Tanggal 12 Oktober 2022, dan baru di Sumpah di Pengadilan Tinggi Kupang pada 28 Februari 2024.

5. Pertanyaan berikutnya Lagi ADALAH Apabila para Tergugat kalah dalam perkara aquo? Apakah Rumah dan Kantor milik Tergugat I tidak di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A???
6. Pertanyaan berikutnya Lagi ADALAH Apabila para Tergugat kalah dalam perkara aquo? Apakah Rumah dan Kantor milik Tergugat I tidak di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A??? YANG menderita kerugian sekitar Rp.5 milyaran rupiah belum termasuk tanah seluas kurang lebih 3.210 M2 adalah Penggugat/Advokat ATAUKAH Petrus Godlif Malelak/ Tergugat I –lah yang mengalami kerugian. (COBA kita RENUNGKAN sejenak /Penyidik/KANIT/PS KASUB DIT.I Polda NTT, dst-nya. (COBALAH bandingkan dengan harga mobil bekas MOBIL DAIHATSU TERIOS, NOMOR POLISI DH.1092 HT. STNK atas nama PT. PANORAMA SINAR TIMUR. Dan BPKB atas nama PT. PANORAMA SINAR TIMUR. (PT. PANORAMA SINAR TIMUR. Adalah Perusahaan milik saya Petrus Godlif Malelak.
7. Bahwa didalam menghadapi PERISTIWA semacam ini (ANTARA penanda tangan PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM”, NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, DENGAN EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A??? YANG menderita kerugian sekitar Rp.5 milyaran rupiah belum termasuk tanah seluas kurang lebih 3.210 M2 adalah pihak siapa??? BEGITU pula dengan Memori Banding dan Kasasi Perkara Nomor.49/G/023/PTUN-KPG, (Putusan Perkara Kasasi dari Mahkamah Agung RI tanggal 9

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, Ada pada..... Petrus Godlif Malelak. DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY EDGARD PANDIE,SH.,MH, Dan Memori Banding dan Kasasi Perkara Nomor. 52/G/2023/PTUN-KPG, Serta PENDAMPINGAN Kasus Pidana yang dilakukan oleh Petrus Godlif Malelak di Polda NTT dan di Polsek Alak.

Bahwa Pertanyaan-Pertanyaan tersebut diatas mungkin dengan Ikhlas dapat dijawab oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa, Menyidangkan dan Memutus Perkara Nomor Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, DAN Tuhan Yang Maha Esa.

8. Bahwa Atas ketidak mauan Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, yang tidak mau menanda tangani PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM, INILAH dipakai Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, sebagai SALAH 1 (satu) Senjata Pamungkas/Senjata AMPUH untuk menyerang PENGUGAT dan melapokan PENGUGAT ke POLDA NTT, sebagai kasus "Penggelapan" MOBIL DAIHATSU TERIOS, NOMOR POLISI DH.1092 HT. STNK atas nama PT. PANORAMA SINAR TIMUR. Dan BPKB atas nama PT. PANORAMA SINAR TIMUR. (PT. PANORAMA SINAR TIMUR. Adalah Perusahaan milik saya Petrus Godlif Malelak. (Bukti surat-surat terlampir)

Bahwa sifatt dan sikap Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Yang tidak mau dan tidak bersedia menanda tangani BAHKAN tidak rela/dan tidak membuat PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", ini JUGA dilakukan kepada PENGUGAT, pada saat :

Mendampingi Petrus Godlif Malelak/Tergugat dengan kasus Penyerobotan Tanahnya FRANKY ANTONIUS dan JEMMIE ANTONIUS, dengan luas tanah 12.325 M2 yang telah Bersertifikat HGB Nomor. 411/Alak/2006, dan GS. Nomor. 162/Alak/2006 dengan Penyidiknya adalah Briпка Made Supadi, SH, , maka Saudara FRANKY ANTONIUS dan JIMMIE ANTONIUS, menyuruh Staffnya JOHANIS MESAKH, Dan Masalahnya masih digantung hingga detik ini. (SEBABatas prakarsa Penggugat Mengajukan Gugatan ke PTUN Kupang dalam Perkara Nomor.49/2023 dan telah memenangkan Perkara aquo hingga Tingkat Kasasi/Berkekuatan Hukum Tetap (Putusannya Mahkamah Agungnya disembunyikan oleh ; Petrus Godlif Malelak/Tergugat I dan Isterinya, DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDGARD PANDIE,SH.,MH, serta MARSEN W.SILLA,SH, Hal yang sama juga dilakukan dalam Perkara Nomor.100 /Pdt.G/2024/PN.Kpg.

- 1) Dan dalam perbuatan Pidana tersebut, Saudara Petrus Godlif Malelak menyeret Ibu MARIA MBA'U MBUIK, dan ke 5 orang Anak, Anak Mantu Yonathan Nulle, orang-orang YANG TIDAK BERDOSA, serta Karyawannya Saudara Petrus Godlif Malelak Abraham Sinlae.
- 2) Bahwa Penggugat Mendampingi Petrus Godlif Malelak/Tergugat I dengan kasus Penyerobotan Tanahnya Bahwa Akibat perbuatan Jahat/Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Saudara Petrus Godlif Malelak, yang membangun Pagar diatas tanah milik WEMPY PAULUS LENGGU, seluas kurang lebih 6.000an meter dengan cara Membangun Pagar dan membuat Fondasi disepanjang Jalan M. Praja, dengan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang, Maka keluarlah Surat yang menyatakan Tanah milik WEMPY PAULUS LENGGU, merupakan tanah/sempadan Jalan M.Praja-Kecamatan Alak Kota Kupang. Sehingga akhirnya WEMPY PAULUS LENGGU, melaporkan Saudara Petrus Godlif Malelak, ke Polsek Alak, Penyidiknya adalah Pak DEWA, dkk. Dan Kapolseknya adalah Pak Kopol EDDY, SH.MH. (Surat-surat Terlampir)
- 3) Bahwa Penggugat Mengajukan Kontra Banding di PTTUN Mataram dan Kasasi di Mahkamah Agung RI Jakarta, dalam Perkara Nomor. 49/G/2023/PTUN-KPG. (Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Yang tidak mau dan tidak bersedia menanda tangani BAHKAN tidak rela/dan tidak membuat PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM)
- 4) Bahwa Penggugat Mengajukan Kontra Banding di PTTUN Mataram dan Kasasi di Mahkamah Agung RI Jakarta, dalam Perkara Nomor. 52/G/2023/PTUN-KPG. (Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Yang tidak mau dan tidak bersedia menanda tangani BAHKAN tidak rela/dan tidak membuat PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM)

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Penggugat Mengajukan surat kepada PT. WASKITA KARYA, untuk menagih Hutangnya Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Atas permintaan Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, (Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Yang tidak mau dan tidak bersedia menanda tangani BAHKAN tidak rela/dan tidak membuat PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM)
- 6) Bahwa berdasarkan uraian poin 1 s/d poin 5 diatas, JUGA Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Atas permintaan Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, (Petrus Godlif Malelak/Tergugat I. Yang tidak mau dan tidak bersedia menanda tangani BAHKAN tidak rela/dan tidak membuat PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM) sebagai SALAH 1 (satu) Senjata Pamungkas untuk menyerang PENGGUGAT dan melapokan PENGGUGAT ke POLDA NTT, sebagai kasus "Penggelapan" MOBIL DAIHATSU TERIOS, NOMOR POLISI DH.1092 HT. STNK atas nama PT. PANORAMA SINAR TIMUR. Dan BPKB atas nama PT. PANORAMA SINAR TIMUR. (PT. PANORAMA SINAR TIMUR. Adalah Perusahaan milik saya Petrus Godlif Malelak. (Bukti surat-surat terlampir) DAN masalah hukumnya sedang ditangani di POLDA NTT, (Argumentasi bahwa Penggugat Membela Hak-hak Petrus Godlif Malelak, tidak memiliki PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM) DAN juga dipersiapkan oleh YACOB MALELAK,SH/Asisten Hukum Penggugat dan Penyidik/Penyidik Pembantu, serta beberapa orang Anggota POLRI pada POLDA NTT, bahwa Penggugat bukanlah Advokat berdasarkan UU Adokat. (Dalil DAN juga dipersiapkan oleh JACOB MALELAK,SH/Asisten Hukum Penggugat dan Penyidik/Penyidik Pembantu, serta beberapa orang Anggota POLRI pada POLDA NTT, bahwa Penggugat bukanlah Advokat berdasarkan UU Adokat, Saya/Penggugat membantahnya dengan Watwah Mahkamah Agung RI Nomor. 052/KMA/V/2009, Tanggal 01 Mei 2009 dibantah dengan Tegas, Keras dan suara LANTANG oleh JACOB MALELAK,SH/Asisten Hukum Penggugat DENGAN mengatakanbahwa Watwah Mahkamah Agung RI Nomor. 052/KMA/V/2009, Tanggal 01 Mei 2009 TIDAK BERLAKU..

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERTA menyatakan 2 (dua) PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM, Nomor. 19 dan Nomor. 25 adalah tidak Sah, DENGAN maksud JAHAT/Rencana Jahat????

Agar seluruh JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM menjadi HILANG dan atau HANGUS. Dengan Penegasan bahwa Penggugat bukanlah Advokat.

- 7) NAMUN di-lain sisi Petrus Godlif Malelak/Tergugat I telah mengakui dengan jujur dan tulus didalam WA-nya menyatakandikutip..”Maaf bu jasa advokat perkara 100 belum ada kesepakatan kok bu buat2 saja SEDANGKAN sy sdah byr sekitar 50 jutaan”
- 8) Bukti lain yang mendukung adanya pengakuan jujur dan tulus didalam WA-nya menyatakandikutip..”Perkara 100 jasa nya masih sisa brp ya minta bu rinci”
- 9) Bawa Penggugat dulu Kuasa para Tergugat meminta kepada melalui WA- dikutip... “Tolong hari ini dibereskan/Lunaskan tagihannya Saya ya? DAN dijawab dengan jujur dan tulus didalam oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, melalui WA-nya dikutip....”Maaf bu tolong hubungi kak Yap krn semua nota transfer semua nya sy kasihkan ke kak Yap”

Berdasarkan penjelasan poin 6 s/d Poin 9 tersebut diatas maka **Yurisprudensi tetap MA menyatakan :**

- Yurisprudensi MA RI Nomor. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, menyatakan dikutip“Dengan adanya pengakuan dari tergugat dalam jawabannya dipersidangan Pegadilan, maka Pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan tergugat tersebut”.
- Pasal 312 R.Bg..... yang menyatakan “Diserahkan kepada pertimbangan dan ingatan hakim akan menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, yang dibuat diluar persidangan”.

- 10) Bahwa Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, pada 18 Nopember 2024 telah di Putuskan oleh Majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Sengketa Dalam Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, dengan Amarnya Mengabulkan Eksepsi para Tergugat, DAN Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.054.000,- (Putusannya disembunyikan oleh ; Petrus Godlif Malelak/Tergugat I dan Isterinya, DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY EDGARD PANDIE,SH.,MH , serta MARSEN W.SILLA,SH, Hal yang sama juga dilakukan dalam Perkara Nomor.100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, di PN Kupang Kelas 1A oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I dan Isterinya, DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY EDGARD PANDIE,SH.,MH)

11) Bahwa atas kemenangan Perkara aquo, Tergugat I dan Tergugat II mencabut Kuasa Penggugat Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, TANPA menyebutkan alasan-alasan yang sah, kesalahan-kesalahan Apakah yang dilakukan oleh Penggugat. (Bertentangan dengan Hukum Kebiasaan yang berlaku pada Masyarakat Hukum di Indonesia BAHWA seharusnya kepada Penggugat Yang telah berusaha dengan sekuat-kemampuan, tenaga, waktu dan pikiran dalam memenangkan Perkara aquo, SEHARUSNYA mendapat Penghargaan dan REWART, Ternyata Penggugat mendapat Perlakuan yang tidak manusiawi/Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sesuai Norma Keagamaan. DAN yang merupakan ANEH, LUCU dan JANGGAL adalah Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa Khusus LAGI kepada 3 (tiga) orang Asisten Hukum Penggugat atas nama DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY EDGARD PANDIE,SH,MH, maka secara Moralitas Advokat Indonesia dan moralitas Kekristenan adalah AMORAL/Perbuatan Orang Jahat, serta secara Hukum Positif dan Hukum kebiasaan yang berlaku di Masyarakat NTT, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, kemudian menambahkan Adv. MARSEN W.SILLA,SH.

B. OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN SEDERHANA :

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA TERGUGAT I

1. Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2024 oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I tentang mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, secara sepihak (*Ilateral*),
Bahwa Perbuatan Petrus Godlif Malelak/Tergugat I pada poin 1 diatas, *bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) dikutip.... "Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".Jo. 1792,Jo. Pasal 1813 -1817,*
2. Perjanjian JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024,
3. Tidak membayar Lunas JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, dengan jumlah sebesar Rp. 49.650.000,- (Empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 4.650.000,-(Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Jasa Advokat dan Rp.45.000.000,- (Empat puluh Lima juta rupiah) Operasional Advokat. Melanggar Pasal 1243 KUHPerdara

II. OBJEK SENGKETA TERGUGAT II

1. Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2024 oleh Maria Mba'u Mbuik /Tergugat II tentang mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, secara sepihak (*Ilateral*), *bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) dikutip.... "Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Jo. 1792,Jo. Pasal 1813 -1817,*
2. Bahwa Surat Pencabutan Kuasa tanggal 2 Desember 2024, Surat tersebut memiliki Cacat Hukum yaitu Maria Mba'u Mbuik Tergugat II / pada saat memberikan/membubuhkan Cap Jempolan tersebut dikutip "Surabaya 2 Desember 2024, (*Locus de licti dan tempus de licti*) " .

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang patut dipertanyakan kepada Maria Mba'u Mbuik/ Tergugat II? ADALAH Apakah benar? pada saat memberikan/membubuhkan Cap Jempolan tanggal 2 Desember 2024 tersebut Maria Mba'u Mbuik/Tergugat II SEMENTARA berada di Surabaya?
- APABILA benar Maria Mba'u Mbuik/Tergugat II? SEMENTARA berada di Surabaya?, SIAPAKAH yang dapat dijadikan sebagai Saksi serta bukti Tiket Kapal Laut/Tiket Pesawat Udara MENGENAI keberadaan Maria Mba'u Mbuik/Tergugat II di Surabaya?,
- APABILA Maria Mba'u Mbuik/Tergugat II tidak dapat menghadirkan Saksi yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, maka Surat Pencabutan Kuasa tanggal 2 Desember 2024, Surat tersebut adalah Cacat Hukum/Palsu.
 - Bahwa didalam Surat Pencabutan Kuasa tanggal 2 Desember 2024, Surat tersebut memiliki Cacat Hukum yaitu Tergugat II Maria Mba'uk Mbuik pada saat memberikan Cap Jempolan tersebut dikutip "Surabaya 2 Desember 2024, (Locus de licti dan tempus de licti) " dan surat aquo telah dipergunakan oleh para Kuasa Hukum Terbanding dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk memberikan Kuasa kepada DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY EDGARD PANDIE,SH.,MH, dan MARSEN W.SILLA,SH. Untuk mengajukan Kontra Memori Banding Perkara Nomor.100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, ke Pengadilan Tinggi Kupang, Telah melanggar ketentuan :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 88 K/Kr/1974, tanggal 15-5-1975 Dikutip."Karena pasal 263 KUHP, merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain" maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada.
 - b. Pasal 263 KUHPidana, "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perjanjian (Kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan*

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya, dapat mendatangkan suatu Kerugian dan Hukum Karena Pemalsuan surat dengan Hukuman penjara Selamanya 6 Tahun. (2) Dengan serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian, dan

- c. Pasal 266,(1) KUHPidana "Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamanya tujuh tahun.
- d. Yurisprudensi MA.....Nomor. 2534 K/Pid/2007. Menyebutkan kesengajaan memberikan keterangan yang diberikan itu sebenarnya palsu atau bertentangan. Didalam peradilan kesadaran tersebut harus dinyatakan telah terbukti". Hoge Raad dalam arrest 27 Juni 1932 seperti dikutip dengan memori Jaksa dalam putusan MA.
- e. Bahwa Pencabutan Kuasa secara llateral tersebut merupakan Pelanggaran terhadap Unsur-unsur dari Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yang pada Intinya menyatakan bahwa Pencabutan Kuasa harus dilakukan secara Bilateral.
Jo. 1792,Jo. Pasal 1813 -1817,

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I/ATAS NAMA PETRUS G.MALELAK.

(Sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan..."Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".)

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai kesepakatan Lisan Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, Maria Mba'u Mbuik/keluarga besarnya dan Marthen Rupiasa,SH. M.Si, bahwa Petrus Godlif Malelak/Tergugat I-lah yang membayar seluruh biaya Perkara, termasuk Jasa Advokat, sehingga ada PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", yang dibuat secara Tertulis Ada juga PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", yang tidak dibuat secara Tertulis (Besaran uangnya seperti yang sepakati) NAMUN pekerjaan pembelaan Perkaranya tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Jo. Pasal 1320 KUHPdata.
- b. Bahwa Petrus Godlif Malelak/Tergugat I Tidak mau menandatangani PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", dan dikembalikan kepada YACOB MALELAK, SH, yang merupakan Asisten Hukum dari Penggugat, dengan menyatakan bahwa Bapak Petrus Godlif Malelak, tidak setuju karena jika Penggugat menangani Perkara aquo sampai pada Tingkat Banding dan Kasasi, maka JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM sangat besar, MAKA JACOB MALELAK, SH, mengatakan agar dirubah dulu PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM" cukup hanya beracara di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA SAJA.
- c. Bahwa atas dasar perintah LISAN dari Petrus Godlif Malelak/Tergugat I tersebut maka Penggugat melakukan PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, (Perubahan terlampir, tanggal dan Nomor.tetap Bukti P-.. dan Bukti P- ..).
- d. Bahwa setelah Pekerjaan Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, berlangsung Penggugat meminta Ongkos kerja Jasa Advokat, Kemudian di Jawab oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I WA-nya menyatakandikutip..”Maaf bu jasa advokat perkara 100 belum ada kesepakatan kok bu

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat2 saja SEDANGKAN sy sdah byr sekitar 50 jutaan” Vide.

Dalil poin 7 diatas.

- e. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Petrus Godlif Malelak/Tergugat I mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, secara sepihak (*Ilateral*), TANPA menyebutkan alasan-alasan yang sah, kesalahan-kesalahan Apakah yang dilakukan oleh Penerima Kuasa Adv.Marthen Rupiasa, SH.M.Si.

D. ALASAN PETRUS G.MALELAK TIDAK MAU MENANDA-TANGANI PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM.

- a. Bahwa Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, Yang tidak mau dan tidak bersedia menanda tangani BAHKAN tidak rela/dan tidak membuat PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM) sebagai SALAH 1 (satu) Senjata Pamungkas untuk menyerang PENGGUGAT dan melapokan PENGGUGAT ke POLDA NTT, sebagai kasus “Penggelapan” MOBIL DAIHATSU TERIOS, NOMOR POLISI DH.1092 HT. STNK atas nama PT. PANORAMA SINAR TIMUR. Dan BPKB atas nama PT. PANORAMA SINAR TIMUR. (PT. PANORAMA SINAR TIMUR. Adalah Perusahaan milik saya Petrus Godlif Malelak. DAN masalah hukumnya sedang ditangani di POLDA NTT, (Argumentasi bahwa Penggugat Membela Hak-hak Petrus Godlif Malelak, tidak memiliki PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM) DAN juga dipersoalkan oleh YACOB MALELAK,SH/Asisten Hukum Penggugat didalam menangani Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, dan Penyidik/Penyidik Pembantu, serta beberapa orang Anggota POLRI pada POLDA NTT, bahwa Penggugat bukanlah Advokat berdasarkan UU Adokat. (Dalil DAN juga dipersoalkan oleh YACOB MALELAK,SH/Asisten Hukum Penggugat dan Penyidik/Penyidik Pembantu, serta beberapa orang Anggota POLRI pada POLDA NTT, bahwa Pengggugat bukanlah Advokat berdasarkan UU Adokat, Saya/Penggugat membantahnya dengan Fatwah Mahkamah Agung RI Nomor. 052/KMA/V/2009, Tanggal 01 Mei 2009 dibantah dengan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegas, Keras dan suara LANTANG oleh YACOB MALELAK,SH/Asisten Hukum Penggugat DENGAN mengatakanbahwa Fatwah Mahkamah Agung RI Nomor. 052/KMA/V/2009, Tanggal 01 Mei 2009 TIDAK BERLAKU.. SERTA menyatakan 2 (dua) PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM, Nomor. 19/2023 dan Nomor. 25/2023 adalah tidak Sah, DENGAN maksud JAHAT/Rencana Jahat???? Agar seluruh JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM menjadi HILANG dan atau HANGUS. Dengan Penegasan bahwa Penggugat bukanlah Advokat_ Vide. Undang-Undang Advokat Nomor. 18 tahun 2003.

- Pasal 1 ayat (4) Menyatakan..... Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
- Pasal 2 ayat (2) Menyatakan..... Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- Pasal 3 ayat (1) MenyatakanUntuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a.warga negara Republik Indonesia ,b. Bertempat tinggal di Indonesia, c.tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara, d.berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, e. Berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, f. Lulus Ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. G.Magang sekurang-kurang 2 (dua) tahun terus-menerus pada Kantor Advokat. H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. I. Berperilaku baik,jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- Padahal secara de jure Penyidik dan Penyidik Pembantu pada POLDA NTT, tidak memiliki kewenangan untuk menilai sahnya atau tidak sahnya Pengangkatan seseorang Menjadi Advokat. ARTINYA Penyidik dan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Penyidik Pembantu pada POLDA NTT, telah bertindak sewenang-wenang bahwa melampaui kewenangan yang di berikan oleh KAPOLRI kepada? *PATUT diselidiki ADA APA antara para Pelapor Yacob Malelak dan Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, dengan Penyidik dan Penyidik Pembantu pada POLDA NTT,*

- Bahwa bagi seorang Advokat diberikan Hak Retensi oleh Undang-Undang.

“Hak Retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Pasal 1812 KUHP data.

- b. Bahwa oleh karena Penggugat terus mendesak Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, agar segera melunasi Ongkos kerja/Jasa Advokat, maka dijawab oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, melalui WA-nya dikutip*“Maaf bu tolong hubungi kak Yap krn semua nota tranfer semua nya sy kasihkan ke kak Yap” Kemudian Penggugat membalas dengan WA-DIKUTIP...”Bapa Petrus Malelak kan kontraktor Expedisi besar, Dalam negeri dan Luar negeri. Kok bisa bayar Jasa Advokat saya ke Keponakan Too Job Malelak. Itu kan sangat Lucu dan Aneh. Sekarang giliran mau lunasi bingung sendiri. Pimpong/lagi kepada ponakan yang tidak ada sangkut paut dengan kontrak kerja Advokat”,,*
- c. Bahwa Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, telah membuat pernyataan pada saat pertemuan Mediasasi di Penyidik Polda NTT, mengeluarkan pernyataan dikutip*“Pada saat Bu/Marthen Rupiasa, mendampingi Petrus Godlif Malelak, di Penyidik Polda NTT, Mendampingi Keluarga Maria Mba’u Mbuik, Anak-anak serta Anak Mantu dan Karyawannya Petrus Godlif Malelak atas nama ABRAHAM SINLAE, Dan Mendampingi Petrus Godlif Malelak di Polsek Alak dengan Kasus Penyerobotan tanahnya milik WEMPY PAULUS LENGGGU, serta membuat JASA PENGACARA/JASA*

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



KUASA HUKUM pada saat itu Marthen Rupiasa, belum di Sumpah sebagai Advokat, sehingga seluruh Perjanjian menyangkut Jasa Advokat menjadi BATAL.

E. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I ATAS NAMA PETRUS G.MLELAK / TERGUGAT II ATAS NAMA MARIA MBA'U MBUIK.

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024, Tergugat I Petrus Godlif Malelak Tergugat I II Maria Mba'uk Mbuik, telah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, yang Amarnya berbunyi
- Bahwa seharusnya bagi para Tergugat yang baru saja menerima putusan kemenangan, dianggap pantas dan patut memberikan *REWART*, TETAPI yang dialami dan dirasakan oleh PENGUGAT sebagai Kuasa Hukum para Tergugat adalah Pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024, tertanggal 20 Mei 2024, TANPA menyebutkan alasan-alasan yang sah, kesalahan-kesalahan Apakah yang dilakukan oleh Penggugat. Jo. Pasal 1792 Jo. Pasal 1814 KUHPerdara, serta Tergugat I Petrus Godlif Malelak, tidak mau membayar Jasa-nya Advokat. (Bertentangan dengan Hukum Kebiasaan yang berlaku pada Masyarakat Hukum di Indonesia dan juga Bertentangan dengan Budaya Kebiasaan yang berlaku pada Masyarakat Ketimuran/NTT, BAHWA seharusnya kepada Penggugat/Advokat Yang telah berusaha dengan sekuat-kemampuan, tenaga, waktu dan pikiran dalam memenangkan Perkara aquo, meendapatkan suatu Penghargaan/*REWART*).
- Bahwa didalam Surat Pencabutan Kuasa tanggal 2 Desember 2024, tentang pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, Surat tersebut memiliki Cacat Hukum yaitu Tergugat II Maria Mba'uk Mbuik pada saat memberikan Cap Jempolan tersebut dikutip "Surabaya 2

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Desember 2024, (*Locus de licti dan tempus de licti*) " dan surat aquo telah dipergunakan oleh para Terbanding dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A serta Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, untuk selanjutnya memberikan Kuasa kepada DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY EDGARD PANDIE,SH.,MH, dan MARSEN W.SILLA,SH. *Telah melanggar ketentuan HUKUM SEBAGAIMANA TELAH DISEBUTKAN PENGGUGAT DIATAS.*

F. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT TERDIRI DARI :

I. KERUGIAN MATIRIIL;

- II. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I yang dilakukan dengan Sengaja, tau dan mau untuk menggelapkan Uang/Biaya PERJANJIAN JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM, sebesar Rp 52.500.000,00 (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jasa Advocat dan Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) operasional Advocat.

III. KERUGIAN IMATERIIL:

Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Maria Mba'u Mbuik, yang tidak mau membayar Jasa Advokat dan Biaya Operasional Advokat, Penggugat mengalami Stress serta Tekanan Psikologis/sakit jantung yang hebat SERTA Asam Lambungnya sangat-sangat Terganggu.. Ditambahkan lagi Petrus Godlif Malelak dan YACOB MALELAK,SH, melaporkan Penggugat ke POLDA NTT, dengan tuduhan "Penggelapan Pasal 372 KUHPidana. Sejumlah Rp. 420.000.000,-(Empat ratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan segala Dalil/Uraian yang telah Penggugat jelaskan tersebut diatas , maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

G. PETITUM.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM PERUBAHAN/PEROMBAKAN PERJANJIAN JASA

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGACARA/JASA KUASA HUKUM", NOMOR.
01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, adalah sah menurut Hukum.

3. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat I tersebut dengan tidak menanda-tangani Jasa Pengacara merupakan Perbuatan Melwan Hukum/Pasal 1338 dan Pasal 1320 serta 1365 KUHPdata..
4. Menyatakan Hukum, BATAL Demi Hukum Surat Pencabutan Kuasa tanggal 2 Desember 2024, Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, Surat tersebut memiliki Cacat Hukum yaitu Tergugat II Maria Mba'u Mbuik pada saat memberikan Cap Jempolan tersebut dikutip "Surabaya 2 Desember 2024, (*Locus de licti dan tempus de licti*) " dan surat aquo telah dipergunakan oleh para Terbanding dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk memberikan Kuasa kepada DRS. L. S. ESYE G. PANDIE,SH.,M.SI, YACOB MALELAK,SH, HENRY EDGARD PANDIE,SH.,MH, dan MARSEN W.SILLA,SH. Telah melanggar ketentuan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 88 K/Kr/1974, tanggal 15-5-1975 Dikutip."Karena pasal 263 KUHPidana, merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain" maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada.
- Pasal 263 KUHPidana, "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perjanjian (Kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya, dapat mendatangkan suatu Kerugian dan Hukum Karena Pemalsuan surat dengan Hukuman penjara Selama-lamanya 6 Tahun. (2) Dengan serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian, dan*

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Pasal 266,(1) KUHPidana “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

5. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan para Tergugat yang melakukan Pencabutan Kuasa Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, secara llateral tersebut merupakan Pelanggaran terhadap Unsur-unsur dari Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata/Perbuatan Melawan Hukum. Jo.1365, 1792, Jo. Pasal 1813 -1817,
6. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum/Ingkar Janji
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kerugian Materiil sebesar sebesar Rp. Tidak membayar Lunas JASA PENGACARA/JASA KUASA HUKUM”, NOMOR. 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, dengan jumlah sebesar Rp. 49.650.000,- (Empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Jasa Advokat dan Rp.45.000.000,-(Empat puluh Lima juta rupiah) Operasional Advokat. Melanggar Pasal 1243 KUHPdata Jasa Advokat dan Rp.45.000.000,-(Empat puluh Lima juta rupiah) Operasional Advokat. DAN kerugian Imateriil Rp. 420.000.000.,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah)
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung Renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

APABILA Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama telah pula dianjurkan dan diupayakan perdamaian oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil, sehingga

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 7 Pebruari 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum para tergugat memberikan jawaban Terhadap Gugatan Penggugat, ada beberapa hal yang menjadi keberatan Para Penggugat terkait Domisili Pihak Tergugat I sebagaimana telah dijelaskan dan dibuktikan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat satu berdomisili di Karang Asem 1/17-B, RT.001/RW.011, Kel.Ploso, Kec.Tambak sari, Kota Surabaya, Prov.jawa Timur Perlu menjadi pertimbangan Khusus karena berdasarkan *pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi :*

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Maka Gugatan Penggugat harusnya ditolak karena telah melanggar ketentuan Pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ayat (1) dimana Tergugat dalam perkara a quo lebih dari satu dan Tergugat I tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat II dan Ayat (3) Penggugat dan Tergugat I dalam perkara a quo tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dan Tergugat I dalam keadaan sakit dan masih dalam proses berobat di RS PREMIER SURABAYA sehingga untuk menghadiri Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Di Pengadilan Negeri Kupang sangat mempengaruhi kesehatan Tergugat I oleh karena itu Mohon yang Mulia Hakim agar menolak gugatan Penggugat terkait kewenangan Absolut mengadili.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat termuat kerugian Immateril sebesar Rp.420.000.000,- yang sudah jelas bertentangan dengan syarat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Pasal (2) nilai gugatan sederhana hanya menilai ganti rugi terhadap kerugian Materiil paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tidak menilai kerugian immaterial sehingga Gugatan Penggugat harusnya ditolak.

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, dengan ini saya mengajukan Jawaban dari Para Tergugat antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Para tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat menolak alasan dan kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan untuk seluruhnya karena surat kuasa perkara perdata nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg diberikan oleh Para Tergugat kepada 4 (empat) orang penerima kuasa yaitu Penggugat, YACOB MALELAK, S.H, DRS. L.S.ESYE PANDIE,S.H.,M.SI dan HENDRY E. PANDIE, S.H.MH., bahwa dalam pelaksanaan kuasa dari Para Tergugat, yang mendanai para penerima kuasa adalah Tergugat I karena Tergugat II adalah seorang Janda dan dalam keadaan Sakit dan Kesulitan Ekonomi untuk membiayai para penerima kuasa.
3. Bahwa terhadap Kontrak Jasa Advokat tidak pernah ada kesepakatan besaran fee jasa advokat antara Penggugat dan Para Tergugat.
4. Bahwa terhadap Jasa Advokat baik Penggugat, YACOB MALELAK, S.H, DRS. L.S.ESYE PANDIE,S.H.,M.SI dan HENDRY E. PANDIE, S.H.MH., telah menerima pembayaran Jasa Advokat dari Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Advokat YACOB MALELAK, S.H dan berdasarkan kesaksian YACOB MALELAK, S.H uang telah dibagi kepada Penggugat dan DRS. L.S.ESYE PANDIE,S.H.,M.SI dan HENDRY E. PANDIE, S.H.MH., dengan rincian :
 - DRS. L.S.ESYE PANDIE,S.H.,M.SI diberikan Rp. 5.000.000.,(lima juta rupiah).
 - HENDRY E. PANDIE, S.H.MH. diberikan Rp. 5.000.000.,(lima juta rupiah).

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YACOB MALELAK, S.H diberikan Rp. 5.000.000,.(lima juta rupiah).
- Penggugat diberikan Rp. 10.000.000,.(sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap pembagian fee jasa Advokat Penggugat lebih banyak dari rekan lainnya karena terjadi keberatan dari Penggugat soal fee yang diterima penggugat karena diberikan Rp. 5.000.000,.(lima juta rupiah) sehingga menghindari terjadi perdebatan yang Panjang maka rekan advokat yang lain setuju untuk memberikan fee jasa advokat Rp. 10.000.000,.(sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2024 Istri Tergugat I menambahkan fee Advokat kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,.(lima juta rupiah) sehingga Penggugat mendapatkan Fee advokat sebesar Rp. 15.000.000,.(lima belas juta rupiah).

5. Bahwa terhadap jasa advokat yang dibayarkan Tergugat I tidak pernah mendapatkan keberatan dari Penggugat dan Rekan Advokat lainnya sampai putusan Perkara perdata nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg di Putus Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dimana menurut Penggugat itu adalah kemenangan Penggugat sehingga perlu mendapatkan jasa advokat yang lebih besar, padahal perkara N.O bukan sebuah kemenangan dari Penggugat melainkan perkara kembali ke keadaan semula sebagaimana dijelaskan Hakim dalam persidangan sebelumnya.
6. Bahwa dalam Posita Penggugat menguraikan bahwa Penggugat yang mengerjakan semua dokumen persidangan baik itu Eksepsi, Duplik, Pembuktian, Saksi dan Kesimpulan adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar karena semua dokumen persidangan tidak dikerjakan oleh Penggugat sendiri melainkan kerja sama tim Advokat dan dalam pelaksanaan sangat kurang kontribusi dari Penggugat sehingga sering terjadi perdebatan mengenai dokumen persidangan yang akan diajukan dalam persidangan.
7. Bahwa selain mendapatkan fee dari Tergugat I, penggugat juga diberikan beberapa fasilitas untuk membantu Penggugat dalam pengurusan perkara Tergugat I antara lain sebagai berikut :
 - a. Laptop seharga Rp.12.000.000,.
 - b. Hp yang digunakan Penggugat seharga Rp. 6.500.000,.
 - c. Biaya Sumpah Penggugat di Pengadilan Tinggi sejumlah Rp.15.000.000,.
 - d. Sewa Pakai Mobil Daihatsu Terios milik Tergugat I selama 18 bulan (perbulan Rp.6.000.000) total Rp.108.000.000,.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jumlah fasilitas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diluar fee advokat sebesar Rp.141.500.000 (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa dalam pengurusan perkara Tergugat I juga selalu memperhatikan kebutuhan akomodasi Penggugat dan rekan Advokat lainnya dengan memberikan dana akomodasi penanganan perkara perdata nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
9. Bahwa Tergugat I tidak pernah sepakat fee Advokat dengan Penggugat karena fee yang ditawarkan sangat tinggi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan karena Perkara Perdata nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg sudah mulai bersidang dan Tergugat I langsung penuh biaya akomodasi agar proses penanganan perkara tetap berlanjut dan fee akomodasi ditransfer kepada YACOB MALELAK, S.H dan DRS. L.S.ESYE PANDIE,S.H.,M.SI digunakan untuk memenuhi akomodasi Penggugat dan Rekan advokat lainnya selama persidangan.
10. Bahwa setelah mempelajari secara cermat posita milik Penggugat, banyak sekali kalimat keberatan Penggugat karena Tergugat I tidak mau menandatangani Kontrak Jasa Advokat Penggugat, sesungguhnya jika Penggugat merasa tidak puas dengan Keputusan Tergugat I seharusnya Penggugat mundur dari Perkara Perdata nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg sehingga persoalan ini tidak perlu menjadi sengketa lagi di persidangan karena memang dari awal sudah tidak ada kesepakatan mengenai fee jasa advokat Penggugat.
11. Bahwa pada tanggal 4 November 2024 hubungan Penggugat dan Tergugat I mulai rusak karena Penggugat mengirim pesan Whatsapp kepada Tergugat I dengan kalimat kasar dengan kalimat kebencian Penggugat kepada Tergugat I dan pada tanggal 5 November 2024 Penggugat menelpon Tergugat I dengan makian anjing, bangsat dan biadap dimana saat itu Penggugat sedang dimobil bersama DRS. L.S.ESYE PANDIE,S.H.,M.SI sehingga langsung dileraikan oleh DRS. L.S.ESYE PANDIE,S.H.,M.SI agar Penggugat jangan mengucapkan kalimat kasar tersebut.
12. Bahwa pada tanggal 12 September 2024 merasa hubungan Tergugat I dan Penggugat sudah semakin buruk maka Tergugat I berpikir untuk mengamankan aset milik perusahaan mobil Daihatsu Terios lalu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan staf Tergugat I bernama Iwan Da Costa untuk mengambil mobil Tergugat I dari Penggugat akan tetapi mendapatkan Penolakan dari Penggugat sehingga mobil tetap dikuasai oleh Penggugat karena itu Tergugat I melayangkan surat somasi pada Penggugat Tanggal 15 November 2024 dan mendapatkan balasan dari Penggugat dalam surat nomor : 33/PENG/P-EMER/PID/2024 tertanggal 16 November 2024 bahwa penggugat tidak akan mengembalikan mobil Tergugat I dan menyebutkan jumlah keseluruhan Jasa Advokat Penggugat yang harus dibayarkan sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dupuluh juta rupiah)., dan dipotong langsung dengan biaya mobil Daihatsu Terios sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), bahwa selanjutnya Tergugat I membalas surat Penggugat pada tanggal 18 November 2024 dengan penjelasan Pengurusan Perkara sudah selesai dan meminta mobil dikembalikan dan dibalas oleh Penggugat dengan surat nomor: 33/PENG/P-EMER/PID/2024 tertanggal 18 November 2024 dengan perihal Penegasan Tidak akan mengembalikan mobil Daihatsu Terios DH.1092 HT sebelum jasa advokat Penggugat Rp.820.000.000,- (delapan ratus dupuluh juta rupiah) dibayarkan.

13. Bahwa menanggapi dalil penggugat dilaporkan di Polda NTT terkait dengan Pengelapan Mobil Daihatsu Terios DH.1092 HT yang secara nyata dilakukan Penggugat tanpa adanya Perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat.
14. Bahwa Karena Perbuatan Penggugat kepada Tergugat I sudah mengakibatkan kerugian secara nyata Terhadap Tergugat I, maka Tergugat I mencabut surat Kuasa Penggugat, dan memang pada Perkara Perdata nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg kuasa Penggugat hanya sampai tingkat Pengadilan Negeri tidak untuk Banding maupun Kasasi sehingga tanpa adanya surat Pencabutan Kuasa, surat kuasa Penggugat sudah berakhir dan mengenai Penunjukan Kuasa Baru telah dilakukan sesuai kesepakatan 3 (tiga) advokat lainnya karena perbuatan Penggugat juga telah mencederai harkat dan martabat Advokat dimana dalam surat balasan Penggugat terhadap somasi Tergugat I berisi ancaman, Pemerasan dan paksaan kepada Tergugat I untuk membayarkan fee jasa advokat Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan dengan rekan advokat penerima kuasa lainnya, dan dalam surat tersebut disebutkan rekan-rakan advokat penerima kuasa sebagai Asisten Penggugat yang terkesan merendahkan martabat Advokat rekan penerima kuasa dan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat balasan tersebut disampaikan kepada lawan perkara sehingga melanggar kode etik Advokat dan telah dilaporkan kepada organisasi Advokat Penggugat dan sedang diproses sesuai aturan organisasi Advokat Penggugat.

15. Bahwa Kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita Penggugat terlihat mengada-ngada karena sebenarnya tidak ada perjanjian fee jasa advokat antara Penggugat dan para Tergugat dan Penyakit yang diderita Penggugat pun sudah dialami Penggugat sebelum dan selama proses penanganan perkara jadi sangat mengada-ngada jika dijadikan alasan kerugian immaterial dalam perkara ini.
16. Bahwa terhadap saksi yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak perna berkenan menjadi saksi dari Penggugat sehingga haruslah ditolak.
17. Bahwa saksi YACOB MALELAK, S.H, DRS. L.S.ESYE PANDIE, S.H., M.SI dan HENDRY E. PANDIE, S.H.MH., akan memberikan kesaksian dalam jawaban ini terhadap gugatan penggugat dan telah secara tegas menolak menjadi saksi Penggugat dan Saya Kuasa Hukum Para Tergugat sejak awal telah keberatan dimuat sebagai saksi dalam Perkara ini.
18. Bahwa menanggapi Petitum Penggugat sudah sangat keliru untuk menyatakan sahnya perjanjian jasa advokat sedang surat jasa advokat tanpa kesepakatan rekan advokat lain dan Para Tergugat.
19. Bahwa dalam posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat, tidak ada dalil yang menjelaskan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat akan tetapi digugat sebagai Tergugat II dalam Perkara a quo dimana sangat merugikan Pihak Tergugat II.
20. Bahwa setelah mencermati gugatan ini Posita dan Petitum Penggugat kerugian yang didalilkan Penggugat dalam Perkara ini sebesar Rp.7.500.000,- tetapi tidak diuraikan yang sudah diterima Penggugat berapa dan melalui kesepakatan seperti apa antar Penggugat dan Para Tergugat sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak karena tidak memiliki alasan hukum yang jelas.
21. Bahwa Tergugat I secara tegas dan nyata telah membuktikan membayar biaya Fee Advokat dan Fee Akomodasi Penggugat dan Advokat Penerima Kuasa Lainnya secara baik dan tidak melawan hukum sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum haruslah ditolak.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat kemukakan di atas, Para tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a qua dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jasa Pengacara atau Jasa Kuasa Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah batal demi hukum karena tidak pernah ada kesepakatan tertulis maupun lisan antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Sah demi Hukum Surat Pencabutan Kuasa tanggal 2 desember 2024.
4. Menyatakan Sah demi Hukum Pembayaran Jasa Advokat kepada Penggugat, Yacob Malelak, S.H, Drs. L.S.Esye Pandie,S.H.,M.Si Dan Hendry E. Pandie, S.H.MH. oleh Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1a : Fotokopi Surat dari Petrus Godlief Malelak, yang ditujukan kepada Advokat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, Perihal : Penarikan / Pencabutan Kuasa dari Petrus Godlief Malelak, tanggal 2 Desember 2024;
2. P-1b : Fotokopi Surat dari Maria Mba'u Mbuik, yang ditujukan kepada Advokat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, Perihal : Penarikan / Pencabutan Kuasa tanggal 2 Desember 2024;
3. P-2 : Fotokopi Perjanjian Jasa Pengacara / Jasa Kuasa Hukum, Nomor : 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024, Tanggal 3 Juni 2024;
4. P-3 : Fotokopi Perubahan/Perombakan Perjanjian Jasa Pengacara / Jasa Kuasa Hukum, Nomor : 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024, Tanggal 3 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-4 : Fotokopi Perjanjian Jasa Pengacara / Jasa Kuasa Hukum, Nomor : 19/JKH/MR/IX/PTUN.KPG/2023, Tanggal 23 September 2023;
6. P-5 : Fotokopi Perjanjian Jasa Pengacara / Jasa Kuasa Hukum, Nomor : 25/JKH/MR/X/PTUN.KPG/2023, Tanggal 8 Oktober 2023;
7. P-6 : Fotokopi Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT yang ditujukan kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si., Perihal : Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor : B/825/XII/2024/Ditreskrim, tanggal 2 Desember 2024;
8. P-7 : Fotokopi Surat dari Petrus Godlief Malelak, yang ditujukan kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si, tanggal 15 Nopember 2024;
9. P-8 : Fotokopi Surat Nomor : 33/PENG/P-EMER/PID/2024, Perihal : Penjelasan atas surat Petrus Malelak tanggal 15 Nopember yang diterima tanggal 15 2024 sekitar jam 10.00 wita, tanggal 16 Nopember 2014;
10. P-9 : Fotokopi Surat dari Petrus Godlief Malelak kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si, Perihal : Mengembalikan Mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi DH 1092 HT, tanggal 18 Nopember 2024;
11. P-10 : Fotokopi Surat Nomor : 33/PENG/P-EMER/PID/2024, Perihal : Penegasan Tidak Akan Mengembalikan Mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi DH 1092 HT Sebelum Jasa Advokat Saya Marthen Rupiasa dibayar lunas, tanggal 18 Nopember 2014;
12. P-11 : Fotokopi Surat Nomor : 32/PENG/P-EMER/PID/2024, Perihal : Pengaduan Tentang Penipuan dan Pemberian Keterangan Palsu Serta Ujaran Kebencian, ditujukan kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Nopember 2014;
13. P-12 : Fotokopi Surat Nomor : 38/PENG/P-EMER/PDT/2024, Perihal : Penyampaian Gugatan Sederhana, ditujukan kepada Bapak Kapolda NTT, tanggal 21 Desember 2024;
14. P-13 : Fotokopi Surat Nomor : 39/PENG/P-EMER/PDT/2024, Perihal : Pengaduan dan Permintaan dokumen Surat Kuasa, Kontra Memori Banding Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, tanggal 4 Januari 2025;
15. P-14 : Fotokopi printout WA dari Marthen Rupiasa kepada Petrus Malelak tentang Permintaan Jasa Advokat Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-15 : Fotokopi printout WA dari Marthen Rupiasa kepada Petrus Malelak tentang Permintaan Jasa Advokat Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg;
17. P-16 : Fotokopi printout WA dari Marthen Rupiasa kepada Petrus Malelak tentang Permintaan Jasa Advokat Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg;
18. P-17 : Fotokopi printout WA dari Marthen Rupiasa kepada Petrus Malelak tentang Permintaan Jasa Advokat Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg;
19. P-18 : Fotokopi printout WA dari Petrus Malelak kepada Marthen Rupiasa tentang Permintaan Jasa Advokat Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg;
20. P-18a : Fotokopi printout WA dari Petrus Malelak kepada Marthen Rupiasa tentang Permintaan Jasa Advokat Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg;
21. P-19 : Fotokopi Bukti Transfer Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui e-banking BCA dari Petrus Godlief Malelak kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si, tanggal 4 Juli 2024, dari printout Rekening Tahapan BCA periode Juli 2024, atas nama Marthen Rupiasa, SH., M.Si, Nomor Rekening 3141315267;
22. P-20 : Fotokopi Bukti Transfer Uang melalui e-banking BCA dari Petrus Godlief Malelak kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si, tanggal 31 Oktober 2024, dari printout Rekening Tahapan BCA periode Oktober 2024, atas nama Marthen Rupiasa, SH., M.Si, Nomor Rekening 3141315267;
23. P-21 : Fotokopi Bukti Transfer Uang melalui e-banking BCA dari Petrus Godlief Malelak kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si, dari printout Rekening Tahapan BCA periode Agustus 2024, atas nama Marthen Rupiasa, SH., M.Si, Nomor Rekening 3141315267;
24. P-22 : Fotokopi Bukti Transfer Uang melalui e-banking BCA dari Petrus Godlief Malelak kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si, dari printout Rekening Tahapan BCA periode Agustus 2024, atas nama Marthen Rupiasa, SH., M.Si, Nomor Rekening 3141315267;
25. P-23 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di UGD RSU Siloam Kupang;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-24 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di UGD RSU Siloam Kupang;
27. P-25 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di UGD RSU Siloam Kupang;
28. P-26 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di ICCU RSU Siloam Kupang;
29. P-27 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di ICCU RSU Siloam Kupang;
30. P-28 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di ICCU RSU Siloam Kupang;
31. P-29 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di ICCU RSU Siloam Kupang;
32. P-30 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di ICCU RSU Siloam Kupang;
33. P-31 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di ICCU RSU Siloam Kupang;
34. P-32 : Fotokopi Foto Penggugat Marthen Rupiasa, SH., M.Si, pada saat dirawat di Rangan Kelas 1 RSU Siloam Kupang;
35. P-33 : Fotokopi Laporan Tindakan atas nama pasien Tn. Marthen Rupiasa, dari RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, tanggal 23 April 2024;
36. P-33a : Fotokopi Hasil Rekam Adult ECG, atas nama Tn. Marthen, dari RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, tanggal 22 April 2024;
37. P-34 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Siloam Hospital, atas nama pasien Marthen Rupiasa, tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-34 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda P-1a, P-7, dan P-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan untuk bukti surat bertanda P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-18a berupa fotokopi dari *Printout Whatsapp*, dan untuk bukti surat bertanda P-19, P-20, P-21 dan P-22 berupa fotokopi dari *Printout* rekening koran, sedangkan untuk P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 dan P-32 berupa fotokopi dari *printout* foto *handphone*, dan untuk bukti surat bertanda P-34 berupa fotokopi dari *printout*.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **AYUB CODEY**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat I Petrus Gotlif Malelak, hanya saksi dengar namanya saja ketika Penggugat menghubungi saksi untuk mengurus persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat II Maria Mbau Mbuik, hanya saksi dengar namanya saja.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I yang saksi tahu dan dengar dari cerita Penggugat bahwa ada kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat I terkait dengan jasa advokat secara lisan dan saksi tidak ada lihat dokumen tertulisnya ;
- Bahwa setahu saksi tentang mekanisme pembayaran jasa advokat dan secara rinci mekanismenya bagaimana saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa atau tahun berapa kontrak tersebut dinyatakan namun saksi dengar cerita dari Penggugat tiga bulan lalu Penggugat mendatangi saksi dan menceritakannya namun saksi lupa hari dan tanggalnya
- Bahwa saksi tahu itu permintaan pengurusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) namun saksi tidak tahu Nomor berapa , tapi sudah dilaksanakan ;
- Bahwa perjanjiannya secara lisan disepakati kapan saksi tidak tahu namun saksi tahu ada rincian tranfer uang dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam bukti tranfer ada penjelasannya salah satu pembayaran untuk jasa advokat, tapi tidak dituangkan dalam transferannya.
- Bahwa yang jadi kuasa saat itu ada berapa orang lebih dari satu orang setahu saksi selain Penggugat ada Ese Pandi ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan ini karena Penggugat ketemu saksi, dan minta saksi untuk bantu permasalahan hukum Penggugat dengan Tergugat I namun saksi sarankan Penggugat maju sendiri saja karena yang lebih tahu permasalahannya ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah setelah kesepakatan lisan kemudian ada dituangkan dalam perjanjian saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. TI.TII-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/MR/V/PDT/2024, tanggal 20 Mei 2024 (Surat Kuasa untuk Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg);
2. TI.TII-2 : Fotokopi Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Petrus Godlif Malelak, yang menerima Jacob Malelak, untuk pembayaran Fee Jasa Advokat Marthen Rupiasa, SH., M.Si bersama rekan-rekan, tanggal 26 Agustus 2024;
3. TI.TII-3 : Fotokopi bukti transfer m-banking ke rekening atas nama Yacob Malelak;
4. TI.TII-4 : Fotokopi Surat dari Petrus Godlief Malelak, yang ditujukan kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si, tanggal 15 Nopember 2024;
5. TI.TII-5 : Fotokopi Surat Nomor : 33/PENG/P-EMER/PID/2024, Perihal : Penjelasan atas surat Petrus Malelak tanggal 15 Nopember yang diterima tanggal 15 2024 sekitar jam 10.00 wita, tanggal 16 Nopember 2014;
6. TI.TII-6 : Fotokopi Surat dari Petrus Godlief Malelak kepada Marthen Rupiasa, SH., M.Si, Perihal : Mengembalikan Mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi DH 1092 HT, tanggal 18 Nopember 2024;
7. TI.TII-7 : Fotokopi Surat Nomor : 33/PENG/P-EMER/PID/2024, Perihal : Penegasan Tidak Akan Mengembalikan Mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi DH 1092 HT Sebelum Jasa Advokat Saya Marthen Rupiasa dibayar lunas, tanggal 18 Nopember 2014;
8. TI.TII-8 : Fotokopi Screeshot foto catatan jumlah permintaan uang dari Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat I sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
9. TI.TII-9 : Fotokopi Screenshot pesan WhatsApp Penggugat kepada Tergugat I;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TI.TII-10 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/B/336/XI/2024/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 22 November 2024;
11. TI.TII-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Penegasan, tanggal 6 Februari 2025;
12. TI.TII-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578101511600003 atas nama Petrus Godlif Malelak;
13. TI.TII-13 : Fotokopi Tiket Pesawat dan boarding pass Pesawat Lion Air penerbangan Surabaya - Kupang, tanggal 30 Januari 2025, atas nama penumpang Petrus Godlif Malelak dan Soedarsini;
14. TI.TII-14 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama pasien Petrus Godlif Malelak, dari RS Premier Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat TI.TII-1 sampai dengan TI.TII-14 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda TI.TII-1, TI.TII-3, TI.TII-4, TI.TII-5, TI.TII-6, TI.TII-7, dan TI.TII-8 berupa fotokopi dari fotokopi, dan untuk bukti surat bertanda TI.TII-9 berupa fotokopi dari *Printout Whatsapp*, sedangkan untuk bukti surat bertanda TI.TII-13 berupa fotokopi dari *printout* tiket dan boarding pass.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan sesuai kesepakatan Lisan antara Petrus Godlif Malelak/Tergugat I, Maria Mba'u Mbuik Tergugat II /keluarga besarnya dan Marthen Rupiasa,SH. M.Si, bahwa Petrus Godlif Malelak/Tergugat I-lah yang membayar seluruh biaya Perkara, termasuk Jasa Advokat, sehingga ada Perjanjian Jasa Pengacara/Jasa Kuasa Hukum", yang dibuat secara Tertulis Ada juga Perjanjian Jasa Pengacara/Jasa Kuasa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum”, yang tidak dibuat secara Tertulis (Besaran uangnya seperti yang sepakati) namun pekerjaan pembelaan Perkaranya tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan

- Bahwa Petrus Godlif Malelak/Tergugat I Tidak mau menanda-tangani Perjanjian Jasa Pengacara/Jasa Kuasa Hukum”, Nomor 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024, dan dikembalikan kepada Yacob Malelak, SH, yang merupakan Asisten Hukum dari Penggugat, dikarenakan Tergugat I Petrus Godlif Malelak, tidak setuju karena jika Penggugat menangani Perkara aquo sampai pada Tingkat Banding dan Kasasi, karena biayanya sangat besar, dan Tergugat I hanya menghendaki sampai cukup hanya beracara di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA saja.
- Bahwa atas dasar perintah LISAN dari Petrus Godlif Malelak/Tergugat I tersebut maka Penggugat melakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut
- Bahwa setelah Pekerjaan Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg, berlangsung Penggugat meminta Ongkos kerja Jasa Advokat, Kemudian di Jawab oleh Petrus Godlif Malelak/Tergugat I WA-nya menyatakandikutip..”Maaf bu jasa advokat perkara 100 belum ada kesepakatan kok bu buat2 saja SEDANGKAN sy sdah byr sekitar 50 jutaan”Vide. Dalil poin 7 diatas.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Petrus Godlif Malelak/Tergugat I mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, secara sepihak (*Ilateral*), TANPA menyebutkan alasan-alasan yang sah, serta Tergugat I Petrus Godlif Malelak, tidak mau membayar Jasa-nya Advokat kepada Penggugat ;
- Bahwa didalam Surat Pencabutan Kuasa tanggal 2 Desember 2024, tentang pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MR/PDT/2024 dan Nomor : 02/MR/V/PDT/2024 , tertanggal 20 Mei 2024, Surat tersebut memiliki Cacat Hukum yaitu Tergugat II Maria Mba’uk Mbuik pada saat memberikan Cap Jempolan tersebut dikutip “Surabaya 2 Desember 2024, (*Locus de licti dan tempus de licti*) ” dan surat aquo telah dipergunakan oleh para Terbanding dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A serta Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, untuk selanjutnya memberikan Kuasa kepada Drs. L. S. Esye G.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandie,SH.,M.Si, Yacob Malelak,SH, Henry Edgard Pandie,SH.,MH, Dan Marsen W.Silla,SH. telah melanggar ketentuan Hukum Sebagaimana Telah Disebutkan Penggugat Diatas.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil Rp52.500.000,00 (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp 420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah menyangkal dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ;
- Bahwa surat kuasa perkara perdata nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg diberikan oleh Para Tergugat kepada 4 (empat) orang penerima kuasa yaitu Penggugat, Yacob Malelak, S.H, Drs. L.S.Esye Pandie,S.H.,M.Si Dan Hendry E. Pandie, S.H.MH.dimana yang menandatangani Surat Kuasa adalah Tergugat I karena Tergugat II seorang Janda dan dalam keadaan Sakit dan Kesulitan Ekonomi untuk membiayai para penerima kuasa ;
- Bahwa terhadap Kontrak Jasa Advokat tidak pernah ada kesepakatan besaran fee jasa advokat antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa terhadap jasa Advocad telah diterima oleh penerima Kuasa dan penggugat telah menerima Fee sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa terhadap jasa advokat yang dibayarkan Tergugat I tidak pernah mendapatkan keberatan dari Penggugat dan Rekan Advokat lainnya sampai putusan Perkara perdata nomor : 100/Pdt.G/2024/PN.Kpg di Putus Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dimana menurut Penggugat itu adalah kemenangan Penggugat sehingga perlu mendapatkan jasa advokat yang lebih besar,
- Bahwa selain mendapatkan fee dari Tergugat I, penggugat juga diberikan beberapa fasilitas untuk membantu Penggugat dalam pengurusan perkara Tergugat I antara lain sebagai berikut :
 - a. Laptop seharga Rp.12.000.000,.
 - b. Hp yang digunakan Penggugat seharga Rp. 6.500.000,.
 - c. Biaya Sumpah Penggugat di Pengadilan Tinggi sejumlah Rp.15.000.000,.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sewa Pakai Mobil Daihatsu Terios milik Tergugat I selama 18 bulan (perbulan Rp.6.000.000) total Rp.108.000.000,.

Maka jumlah fasilitas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diluar fee advokat sebesar Rp.141.500.000 (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu Tergugat I juga memperhatikan akomodasi penggugat dalam pengurusan perkara tersebut ;

- Bahwa dalam pengurusan perkara Tergugat I juga selalu memperhatikan kebutuhan akomodasi Penggugat dan rekan Advokat lainnya dengan
- Bahwa dalam posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat, tidak ada dalil yang menjelaskan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat akan tetapi digugat sebagai Tergugat II dalam Perkara a quo dimana sangat merugikan Pihak Tergugat II.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mau menandatangani Perjanjian Jasa Pengacara/Jasa Kuasa Hukum", Nomor 01/JKH/MR/VI/PN.KPG/2024. Tanggal 3 – 06 – 2024,dan melunasi pembayaran sesuai kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat?

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-34 dan 1 (satu) orang saksi sedangkan Para Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat TI,II-1 sampai dengan TI,II-14 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah :

MARTHEN RUPIASA,SH.,M.SI, beralamat di Jalan Megamendung No.27, RT.007/RW.003, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, sebagai Penggugat;
lawan

1. **PETRUS GODLIF MALELAK**, bertempat tinggal di Karang Asem 1/17-B, RT.001/RW.011 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari,

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Alamat sementara di Kelurahan Alak Jalan M.Praja. RT.024 RW. 007 Km. 06 Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur disebut sebagai Tergugat I ;

2. **MARIA MBAU MBUIK**, bertempat tinggal di Jalan Cumi - Cumi, RT.005/RW.003 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama sedangkan ayat (3) menyebutkan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat I mempunyai alamat domisili di Jalan Karang Asem 1/17-B, RT.001/RW.011 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur , walaupun disebutkan Alamat sementara Tergugat I di Kelurahan Alak Jalan M.Praja. RT.024 RW. 007 Km. 06 Kecamatan Alak Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur namun Hakim berpendapat alamat Tergugat I adalah di Jalan Karang Asem 1/17-B, RT.001/RW.011 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Alamat yang tertera di Kartu Tanda penduduk Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam Posita gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang diajukan secara Gugatan Sederhana tidaklah memenuhi apa yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Harlina Rayes, SH M.Hum sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Meis Marhareth Loupatty, SH

Harlina Rayes, SH M. Hum

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP panggilan | Rp30.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp72.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp252.000,00

(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Kpg